

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan

berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal tabu yang selayaknya dihindari. Andi Eko Winanto. 2010. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Terlebih saat ini, stasiun televisi di tanah air banyak menyugahi para pemirsa dengan tayangan berupa *infotainment* yang mengupas kehidupan para selebriti, mulai dari kehidupan karir sampai kepada kehidupan pribadi artis itu. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh satu stasiun televisi saja tetapi oleh beberapa stasiun televisi. Acara-

acara *infotainment* ini juga di tayangkan setiap hari dengan jam tayang yang berbeda mulai dari pagi sampai sore hari. Tayangan *infotainment* pun bertebaran hampir diseluruh stasiun televisi di tanah air. dan kita juga tahu bahwasanya setiap stasiun televisi di Negara kita mempunyai program acara ini, dan penayangannya pun hampir tiap hari dari pagi, siang dan petang untuk jam penayangannya.

Program *infotainment* semakin berkembang dan juga semakin marak memberitakan perceraian di kalangan selebritis. Tiap-tiap *infotainment* menghasilkan kisah yang hampir sama. Tayangan yang menggambarkan kehidupan dunia selebriti ini sering kali diwarnai dengan banyak kasus perceraian dan perselingkuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan para selebritis. Kasus-kasus seperti ini banyak di bahas dalam tayangan *infotainment* bahkan tidak jarang bila ada satu kasus yang sedang hangat akan dibicarakan dalam beberapa kali tayangan. Tayangan *infotainment* biasanya membahas dari penyebab perceraian hingga terkadang konflik rumah tangga artis tersebut. Mereka ingin meliput mulai dari penyebab perceraian, pengajuan gugatan di pengadilan, proses persidangan hingga keputusan majelis hakim. Hal ini menjadikan televisi seolah-olah hanya sebuah ruang yang di dalamnya apa-apa yang dirahasiakan secara sosial di dunia nyata, di dalamnya ditelanjangi untuk massa. Ia adalah sebuah tempat yang di dalamnya rahasia pribadi seseorang dapat dibongkar, dan dipertontonkan di dalam ruang publik.

Sebagai contoh kasus terhangat saat ini dan santer diberitakan adalah kasus perceraian dari markus horizon dan kiki amalia. Hampir setiap hari, tiap stasiun televisi menayangkan program *infotainment* menghadirkan berita yang sama bahkan

berulang-ulang. Gambaran yang dapat dilihat adalah Markus Horison dikerubuti banyak wartawan untuk dimintai konfirmasi. Begitu pula dengan istrinya Kiki Amalia. Dalam pemberitaan juga disebutkan bahwa isu perceraian keduanya disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Semua orang yang bersangkutan dimintai keterangannya akan masalah tersebut. Belum lagi, isu yang dihadirkan dalam *infotainment* tersebut mempertajam konflik yang ada antara pihak yang terlibat.

Kehidupan privasi antara markus horizon dan kiki amalia pun diumbar di dalam televisi dan itu menjadi tontonan banyak orang. Bukan hanya kasus perceraian Markus Horison saja tapi masih banyak lagi artis lainnya seperti Dewi Persik dan Aldi Taher, Krisdayanti dan Anang dan banyak lagi.

Melalui *infotainment*, setiap hari masyarakat kita dijejali tentang permasalahan perceraian, baik secara langsung maupun tak langsung hal ini dapat berpengaruh terhadap pola pikir dari masyarakat kita tentang cara pandang mereka terhadap perceraian. Perceraian yang dulu dianggap tabu tetapi seiring dengan perkembangan jaman hal itu sudah tidak berpengaruh lagi, masyarakat kita menganggap perceraian merupakan hal yang lumrah.

Dalam hal ini Goode dalam Ihromi (1999) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan lainnya di dalam masyarakat. Beberapa orang ahli lainnya seperti O'Neil (1967), Scanzoni & Scanzoni (1981) seperti yang dikutip Goode, mengidentifikasi perubahan-perubahan

dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian yaitu:

1. Berkaitan dengan perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, dimana masyarakat pada umumnya dikatakan tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan/harus dihindarkan. Berubahnya nilai dan norma mengenai perceraian dapat terungkap melalui;
 - a. Diskusi-diskusi dan perdebatan yang muncul dimedia masa
 - b. Buku-buku, cerita film dan sinetron, novel yang menggambarkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut kehidupan perkawinan.
 - c. Munculnya UU perkawinan baru yang memuat masalah tentang perceraian.
 - d. Tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan feminisme yang menyuarakan perlunya kebebasan wanita dan kesetaraan gender dalam keluarga.
2. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat, teman dan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
3. Peralihan fungsi-fungsi keluarga kepada lembaga lainnya di luar keluarga memberikan alternatif baru yang semakin mengurangi saling ketergantungan suami istri tersebut.
4. adanya etos kesamaan derajat/hak antara laki-laki dan perempuan.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala di dalam kesehariannya sudah tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu

sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH. (1987:247), mendefinisikan perceraian ”Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama islam di pengadilan agama dan bagi agama selain islam di pengadilan negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian diatur

dalam Pasal 39 ayat 2, dan dipertegas lagi di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Angka perceraian di Kota Solo mengalami peningkatan sekitar 2-3 % setiap bulan. Data Januari hingga September 2012, kasus perceraian di Kota Solo mencapai 582 kasus. Faktor dominan penyebab perceraian yakni hubungan intim di luar pernikahan. Hal itu diungkapkan Pejabat Humas Pengadilan Agama (PA) Solo, Hadi Suyoto, “Jumlah itu terdiri dari cerai talak yang diajukan suami dan cerai gugat yang diminta istri”, jelas Hadi, saat ditemui *Solopos.com*, di kantornya, Rabu (12/9/2012).

Lebih lanjut Hadi menjelaskan kasus perceraian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk Kota Solo yang terus bertambah. Menurut Hadi, beberapa penyebab perceraian antara lain faktor tidak ada tanggungjawab antara suami dan isteri mencapai 41%, perselingkuhan mencapai 8%, ketidakharmonisan 19%, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan krisis akhlak hanya 1%. “Faktor pemicu perceraian berawal dari pernikahan tidak sehat yang mencapai 60%. Artinya salah satu atau kedua belah pihak pernah berhubungan intim sebelum pernikahan. Sebab, persoalan ini akan mencuat jika suami isteri sedang cek cok”, ujar Hadi. Hadi menjelaskan usia perceraian didominasi kaum remaja. Mereka kebanyakan belum siap menghadapi kemelut rumah tangga yang bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. (*solopos.com*)

Dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih seleksi dan intropeksi diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian, tentang” Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta 2013-2014 (Studi Kasus Dipengadilan Agama Surakarta).

B. Perumusan Masalah Atau Fokus Penelitian

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan suatu kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, seseorang peneliti sebelum melaksanakan penelitian penting menentukan suatu permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perceraian di Pemkot Surakarta tahun 2013-2014?
2. Bagaimakah proses penyelesaian perkara kasus perceraian di pengadilan Agama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna menjawab masalah yang menjadi penelitiannya. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini pada garis besarnya dapat diperinci dalam dua tujuan antara lainnya:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian di Pemkot Surakarta tahun 2013-2014.
2. Untuk memperoleh gambaran dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan, dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan agama Surakarta.

D. Manfaat Atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Atau Kegunaan Teoritis

- a. Menjadikan bahan untuk memperluas wawasan kajian tentang Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
- b. Sebagai karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya, yang mengenai Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pemkot Surakarta tahun 2013-2014.
- c. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa secara umumnya dan jurusan PKn pada khususnya.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran kepada semua masyarakat dalam menghadapi permasalahan kesehariannya dalam membina rumah tangga dan menghindari sedini mungkin permasalahan yang berakibat pada timbulnya perselisihan bahkan perceraian dalam keluarganya.
- b. Sebagai calon pendidik, mengenai pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara umumnya agar persoalan dalam keluarga dapat teratasi dan terhindar dari perceraian.

E. Daftar Istilah

Menurut Maryadi, dkk. (2010:11), daftar istilah merupakan penjelasan dari istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Penjelasan istilah yang diambil dalam setiap kata kunci akan mempermudah untuk memahami isi yang ada didalamnya dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang menjadi kata kunci dalam judul ini penelitian ini sebagai berikut:

1. *Pengertian Analisis.* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan".

2. *Pengertian Perceraian*. Soebakti SH. (1987:247), mendefinisikan perceraian
“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”
3. *Pengertian Pengadilan*. ”Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara". <http://www.pn-yogyakarta.go.id>.